

MEMBERIKAN HAK WALI NIKAH KEPADA KYAI Praktik Taukil Wali Nikah Masyarakat Adat Sasak Sade

Oktaviani

Universitas Islam Negeri Mataram

email: oktavianilibra883@gmail.com

Arif Sugitanata

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

email: arifsugitanata@yahoo.co.id

Abstract

This article discusses about taukil wali nikah, giving the right of guardian of marriage, practiced by the members of Sasak ethnics in Sade sub-village, Central Lombok. People in Sade give their authority of guardian of marriage to kyai. The main question is why do people in Sade practice taukil wali to the kyai? Utilizing Soekanto's concept of sociology of law which concentrates on the reason behind the emergence of law practices, this paper argues that that taukil wali is a form of the appreciation of the members of Sasak ethnics in Sade to Kyai, religious as well as adat prominent figure of the community. It also plays as a means how people of Sade escape from gossip which will befall them if they do not practice taukil wali by giving the right of guardian of marriage to Kyai, as the guardian has big responsible and only particular figure who can perform it, and it is kyai.

[Artikel ini membahas tentang praktik taukil wali kepada Kyai yang terjadi pada masyarakat suku Sasak di dusun Sade, Lombok Tengah. Masyarakat di dusun Sade mempraktikkan taukil wali dalam akad perkawinan dengan cara memberikan hak wali kepada kyai. Fokus utama kajian artikel ini adalah mengapa masyarakat Sasak Sade memberikan hak wali dalam pernikahan kepada kyai? Dengan menggunakan konsep alasan munculnya praktek hukum dalam masyarakat yang digagas oleh Soerjono Soekanto, tulisan ini menemukan bahwa praktek taukil wali nikah kepada kyai pada masyarakat Sasak Sade disebabkan oleh dua faktor, yaitu penghargaan terhadap kyai sebagai pemimpin agama dan adat, dan usaha masyarakat untuk menghindari gunjingan sosial jika menikahkan sendiri anak perempuannya. Ini terjadi karena wali nikah mempunyai tanggung jawab besar, dan hanya orang pilihan saja yang dapat melaksanakannya.]

Kata Kunci: *Taukil Wali, Hormat kepada Kyai, sanksi sosial*

A. Pendahuluan

Bagi umat Islam, wali nikah merupakan unsur yang sangat penting dalam proses akad nikah. Wali nikah menentukan sah tidaknya akad nikah yang dilakukan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 19 menyebutkan bahwa "wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya". Ketentuan wali nikah sebagai rukun perkawinan yang ada dalam KHI menentukan keabsahan pernikahan

seorang perempuan yang formulasinya dominan pada ketentuan fiqh Mazhab Syafi'i, sehingga dalam ketentuan hukum keluarga di Indonesia, baik UUP (Undang-Undang Perkawinan) maupun KHI mempunyai ketentuan bahwa wali adalah salah satu rukun nikah yang harus ada pada akad nikah tersebut. Ketidakhadiran wali bagi perempuan, baik wali nasab maupun wali hakim dalam suatu pernikahan, maka secara hukum menyebabkan pernikahan tersebut

tidak sah dan batal.¹

Kemudian pada pasal 20 sampai pasal 23 disebutkan tentang dua kategori wali nikah yakni, pertama: wali nasab yang terdiri dari empat kelompok yaitu laki-laki dari garis lurus keatas, kerabat laki-laki ayah, anak paman laki-laki dari ayah, dan saudara kandung laki-laki kakek dari ayah serta keturunannya. Kedua, wali hakim, terkait wewenang wali hakim yang dapat menikahkan hanya dalam beberapa momen-momen tertentu, seperti terjadinya pertentangan diantara para wali, wali nasab tidak ada, baik karena gaib (tidak diketahui keberadaannya) atau karena mati atau karena walinya tidak menginginkannya.² Selain itu, terdapat pula wali muhakkam. Berbeda dengan wali hakim yang dilakukan oleh pejabat (hakim), wali muhakkam adalah orang biasa yang diminta oleh mempelai perempuan untuk menjadi wali dalam pernikahan dirinya dengan calon suaminya.

Pada prakteknya, terdapat wali nikah yang memberikan haknya sebagai wali nikah kepada orang lain untuk menikahkan anak perempuannya yang sering disebut dengan taukil wali. Taukil wali ini juga ditemukan pada masyarakat Sasak Sade. Tahapan penyerahan wali dari wali calon mempelai perempuan pada proses upacara perkawinan adat Sasak Sade di tetapkan saat *nyelabar* atau *mesejati*³ yang dalam pengertiannya bahwa calon mempelai perempuan sudah pasti akan menikah. Pada fase ini keluarga perempuan menyerahkan hak perwaliannya kepada seorang Kiai yang sudah di sepeka ti oleh kedua belah pihak bersangkutan. Konteks yang ingin ditekankan pada kajian ini adalah terkait dengan proses perwalian dari

pihak perempuan yang diwakilkan kepada seorang Kiai yang terjadi pada masyarakat Sasak dusun Sade, Lombok Tengah. Dalam praktek tersebut, orang tua wali perempuan tidak diperbolehkan hadir dalam proses akad nikah dengan pertimbangan bahwa sebelum pelaksanaan *aji krame*,⁴ atau *sorong serah* telah selesai maka tidak di perbolehkan hadir dalam prosesi akad nikah dan sejenis nya karena dianggap telah melanggar aturan adat istiadat.

Pada era sekarang adat tersebut telah banyak dan selalu diperaktikkan dikalangan masyarakat suku Sasak Sade. Menurut adat Sade sebelum dilakukannya proses *aji krame* maka kedua belah pihak keluarga dari laki-laki dan perempuan sah menjadi besan. Pihak keluarga perempuan tersebut akan dikenakan denda masing-masing sebesar *empat likur kepeng* atau setara dengan Rhlm. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) apabila mereka tetap melakukannya.⁵ Pada masyarakat Dusun Sade, pelaksanaan adat sangat diutamakan, sehingga wali dalam perkawinan dalam konteks adat (*ndkn bau*) tidak bisa secara langsung datang kerumah calon mempelai laki-laki. Wali yang telah diutus untuk menikahkan calon mempelai perempuan tersebut biasanya adalah seorang Kiai⁶ yang telah diberikan mandat dari pihak orang tua untuk calon mempelai perempuan. Biasanya, pada proses perkawinan selalu diingatkan bahwa lebih baik apabila perwalian tidak diwakilkan kepada orang lain. Namun karena alasan menghindari sanksi sosial itu rata-rata masyarakat desa Rambitan khususnya di dusun Sade mewakilkan perwalian kepada seorang Kiai.

¹ Atun Wardatun and Hamdan, *Kontekstualisasi Hukum Keluarga di Dunia Islam* (Mataram: LEPPIM IAIN MATARAM, 2014).

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010).

³ Menetapkan dengan pasti tanpa adanya keragu-raguan bahwa perempuan tersebut benar-benar kawin (*merariq*) secara sah berdasarkan tradisi yang berlaku dan tanpa adanya paksaan dari siapapun.

⁴ Memberikan barang-barang material atau finansial dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan

⁵ Kurdap Selake, *Tokoh Adat, Dusun Sade Desa Rambitan Kecamatan Pujut Lombok Tengah*, interview (20 Sep 2018).

⁶ Kiai merupakan gelar kehormatan dikalangan masyarakat Lombok selain Tuan Guru, karena Kiai merupakan suri tauladan bagi masyarakat sekitar, Kiai juga selalu dijadikan pemimpin secara lokal dalam upacara-upacara adat dalam hal waktu kelahiran, pernikahan dan kematian, namun Kiai bagi masyarakat Sasak, pengaruhnya masih terbatas tidak seperti Tuan Guru, di mana Tuan Guru merupakan seorang yang memiliki pengetahuan agama yang sudah mumpuni dan memiliki pengaruh yang luas bagi masyarakat Sasak serta sebagian dari Tuan Guru mempunyai pesantren, hal inilah yang belum dimiliki oleh para Kiai bagi masyarakat Sasak.

Fenomena taukil wali tersebut seperti yang diamini oleh pejabat KUA di Kecamatan Sengkol yang sudah berinisiatif untuk membuat surat keterangan wali berwakil bagi masyarakat yang ingin mewakilkan perwaliannya kepada Kiai. Namun terlepas dari semua itu terdapat beragam hal-hal yang positif yang dapat dikaji dalam budaya lokal yang berkembang dalam masyarakat. Tulisan ini mengkaji tentang praktik taukil wali perkawinan pada masyarakat adat Sasak Sade dari perspektif sosiologi hukum. Sosiologi hukum berarti mengkaji sebagai hubungan antar manusia,⁷ baik antara hukum dan hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perilaku fakual subjek hukum.

Kajian mengenai taukil wali nikah memang selalu memiliki daya tarik untuk dijadikan penelitian dalam berbagai macam perspektif. Karya mengenai taukil wali kebanyakan ditulis dengan pendekatan normatif, seperti tulisan Na'of Nur Rofayanti,⁸ Abdul Badri,⁹ M. Zaenal Abidin dan Nurul Azizah,¹⁰ Iftidah,¹¹ serta Ilham dan St Habibah.¹² Tulisan M. Abdi Dzirkullah,¹³ telah menunjukkan taukil wali sebagai bentuk apresiasi terhadap elit agama (kyai) dan Nattasya Meliannadya,¹⁴ telah menjelaskan taukil wali sebagai solusi problem perwalian dalam pernikahan.

Berbeda dengan riset yang sudah ada, artikel ini mencoba mengeksplorasi dan menelaah bagaimana proses tradisi taukil wali dan faktor yang melatarbelakangi

lestarinya tradisi taukil wali pada pernikahan masyarakat Sasak Sade. Dengan memanfaatkan konsep dan teori tentang perkembangan dan alasan praktek hukum yang muncul dalam masyarakat yang digagas oleh Satjipto Raharjo,¹⁵ tulisan ini berargumen bahwa munculnya praktek taukil wali dalam pernikahan adat Sasak Sade berhubungan erat dengan penghargaan terhadap elit agama (hormat terhadap kyai) dan menghindari sanksi sosial berupa gunjingan yang dapat diterima bagi anggota masyarakat yang tidak mempraktekkan tradisi tersebut. Riset lapangan dilaksanakan pada akhir tahun 2018 dengan data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan ketua adat dan beberapa anggota masyarakat Sasak Sade.

B. Tradisi Perkawinan pada Masyarakat Dusun Sade

Dusun sade termasuk dalam 21 dusun di desa Rambitan, dimana merupakan salah satu kolektivitas komunitas sasak dari beberapa komunitas suku Sasak yang berada di wilayah desa Rambitan, yakni Rambitan, Telok Bulan, Lentak, Selok, Penyalu, Peluk, Rebuk Dan Rumbi. Namun dari kesemua keluarga besar sasak tersebut, secara budaya adalah bagian dari dusun Sade itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari adat dan budaya yang dimiliki oleh masing-masing komunitas, sama dengan yang ada pada dusun Sade. Secara emosional sama-sama mengaku sebagai keturunan (trah) dari leluhur yang sama yaitu

⁷ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet ke-4 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 169.

⁸ Na'of Nur Rofayanti, "Praktik Taukil Wali Nikah Dalam akad Nikah di Desa Kunti Kec. Andong, Kab. Boyolali" (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019).

⁹ Abdul Badri, 'Larangan Taukil Wakil Wali Nikah di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon', *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam)*, vol. 2, no. 2 (2017), hlm. 1-19.

¹⁰ M. Zaenal Abidin dan Nurul Azizah, "Pandangan Tokoh NU Tentang Hadirnya Wali yang Telah Mewakilkan Perwaliannya", *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, vol. 1, no. 2 (2017), hlm. 175-89.

¹¹ Ida Iftidah, "Pandangan Masyarakat Tentang Taukil Wali Studi Di Desa Dempet Kabupaten Demak", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 9, no. 1 (2017), hlm. 87-100.

¹² Ilham dan St Habibah, 'Pemahaman Masyarakat tentang Wakalah dalam Akad Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam di Kabupaten Bone', *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, vol. 4, no. 2 (2018), hlm. 180-6.

¹³ M. Abdi Dzirkullah, 'Tawkil Wali dalam akad pernikahan (Studi Pandangan Masyarakat Abangan, Santri dan Priyai di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)' *Tesis* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019).

¹⁴ Nattasya Meliannadya, "Implementasi Taukil Wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di Kota Malang", *Sakina: Journal of Family Studies*, vol. 4, no. 1 (2020), hlm. 71-80.

¹⁵ Zainuddin, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 1.

keturunan Batu Dinding Kiyangan.¹⁶

Makna dari kata Sade sendiri berasal dari bahasa Jawa kuno yaitu kata Husade atau Nursade yang berarti obat (oat). Dalam konteks masa lalu bahwa mereka yang datang ke bukit ini (dulu bukit Nursade) dijadikan sebagai suatu tempat untuk menenangkan hati dan jiwa dalam melakukan memujat pendekatan kepada sang khaliq agar mereka menyadari sepenuhnya akan eksistensi diri sebagai hamba Allah SWT.

Khusus untuk komunitas Sade, mempunyai makam Leluhur yaitu makam Sunting, makam ini bercirikan makam pra aksara (zaman prasejarah) yang menghadap barat timur, makam ini biasanya diziarahi khusus pada hari sabtu, ketika para keturunan mempunyai hajat (*sesangi*). Mengacu pada ciri dan tipe makam leluhur (makam moyang-tate) masyarakat Sade, maka boleh dikatakan bahwa komunitas suku Sasak di dusun Sade adalah salah satu kelompok suku Sasak tertua di Lombok bagian selatan sejak zaman pra aksara/pra sejarah, yaitu pada masa bertani dan bercocok tanam pada masa *undahagi* (perundapian). Leluhur masyarakat Sade konon berasal dari Jawa, hal ini dilihat dari segi nama yaitu ame ratu mas sangaji dengan julukan ratu mas peginding dan bertempat tinggal samar khaton (Rambitan). Oleh karena itu secara historis Sade dan Rambitan secara menyeluruh satu kesatuan yang tak bisa di pisahkan.

Keberadaan dusun Sade saat ini memang tidak banyak mengalami perubahan. Jika dibandingkan dengan masyarakat Sasak yang tinggal di dusun lainnya, bisa dikatakan masyarakat dusun Sade masih eksis mempertahankan keaslian tradisi dan budayanya sebagai bagian dari budaya Sasak, seperti *alang* (lumbung), peninggalan berupa bangunan tradisional *Bale Rumput Tinggal* atau *Bale Gunung Rate*, dan *Berugak*. Selain itu, masih dipraktikkan pula adat budaya *Ritual Mole Monte* sebagai salah satu identitas kesukuan bagi masyarakat Sade. Karena fenomena inilah sampai saat ini dusun Sade tidak pernah sepi dari pengunjung. Dusun Sade terkenal sebagai objek wisata

yang banyak dikunjungi kayalak ramai baik Wisatawan Lokal maupun Mancanegara.

Lestarinya tradisi lokal pada masyarakat Sasak Sade juga tercermin dalam tradisi perkawinannya. Dalam prosesi perkawinan adat pada masyarakat Sade ada beberapa tahap yang harus di lalui oleh calon pasangan untuk dapat mengesahkan status perkawinan baik sah secara Adat maupun Agama. Secara umum praktek perkawinan yang ada pada masyarakat Sasak Sade sama dengan praktek perkawinan yang terpadu pada masyarakat Sasak pada umumnya, yaitu menggunakan perkawinan *merariq*. Istilah *merariq* secara etimologis berasal dari bahasa sasak yang berarti "lari" menurut adat sasak adalah "keseluruhan rangkaian dari pelaksanaan perkawinan" mulai dari penculikan sampai dengan proses perkawinan selesai. Dalam tradisi *merariq* ini, calon mempelai wanita diculik terlebih dahulu secara diam-diam oleh fihak calon mempelai laki-laki.

Prosesi perkawinan adat dusun Sade diawali dengan tahapan *pade saling meleq*. *Pade saling meleq* biasa disebut juga dengan pacaran/*beberayean*. Apabila pihak laki-laki dan perempuan sama-sama saling menyukai setelah ada ungkapan suka baik secara langsung ataupun perantara, maka aka nada ikatan yang biasa disebut *beberayean* yang dalam istilah bahasa Indonesia dinamakan pacaran. Ini merupakan tahap awal yang dilakukan oleh anak muda-mudi untuk membangun hubungan ke arah jenjang perkawinan. Pada tahap ini, terdapat dua hal yang biasanya dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan sebagai pembuktian atas cinta seorang *terune* (laki-laki) terhadap *dedare* (perempuan) dalam masa pacaran, yaitu *ngumbuk* dan *mereweh*. *Ngumbuk* merupakan suatu pemberian pihak laki-laki kepada perempuan pujaan hatinya. Pemberian tersdebut biasanya berupa perhiasan, makanan, atau barang lain sebagai bentuk pembuktian rasa cinta pihak laki-laki. Pemberian *ngumbuk* biasanya dilakukan pada saat yang dianggap penting seperti pada saat hari raya atau ulang tahun pihak perempuan. Sedangkan *Mereweh* merupakan pemberian

¹⁶ Heri Zulhadi, "Adat Perkawinan Endogamy Masyarakat Sade Desa Rambitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Menurut Pandangan Hukum Islam", Tesis Master (Mataram: Institut Agama Islam Negeri Mataram, 2015).

hadiah kepada perempuan secara insidental seperti pemberian oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada saat bersama di tempat wisata.

Jika hubungan yang dibangun oleh laki-laki dan perempuan benar-benar serius, tahapan *pade saling meleq* kemudian dilanjutkan dengan *midang*. *Midang* merupakan silaturahmi secara langsung pihak laki-laki kerumah perempuan pujaan hati dengan maksud untuk saling mengenal satu sama lain.¹⁷ Laki-laki yang melakukan kunjungan ke rumah pihak perempuan biasanya dilakukan pada malam minggu, meskipun terdapat pula *midang* di lakukan pada waktu-waktu yang lain. Biasanya laki-laki yang datang *midang* akan disambut oleh tuan rumah kemudian diberikan jamuan dari pihak perempuan. Pada masyarakat Sasak Sade, untuk ketentuan waktu *midang* dibatasi sampai jam 22.00 oleh pihak dusun sekitar. Waktu tersebut dianggap sudah masuk jam istirahat. Jika tidak mengindahkan aturan tersebut, maka pihak laki-laki ataupun keluarga pihak perempuan akan diberikan teguran oleh aparat dusun.¹⁸

Tahapan setelah *midang* adalah *pesopok janji*. Tahapan ini merupakan suatu kesepakatan ikatan antara pihak laki-laki dan perempuan yang sedang beberayean untuk menikah kedepannya setelah melalui perundingan dan sama-sama mengambil janji.¹⁹ Kemudian dilanjutkan ke tahap *bebait*, dan *merariq*. *Merariq* adalah kebiasaan mengambil atau yang lebih dikenal menculik/ melarikan gadis oleh pihak laki-laki untuk dikawini. Lumrahnya proses penculikan calon pengantin dari pihak perempuan dilakukan secara diam-diam dan setelah di larikan calon pengantin perempuan tersebut tidak boleh dibawa kerumah laki-laki itu melainkan dibawa kerumah keluarga yang lain, rangkaian ini disebut dengan *beseboq/ menyembunyikan diri*.²⁰

Dalam proses *merariq*, calon mempelai perempuan harus diambil dari rumah orang tua, tidak diperbolehkan selain itu dan calon mempelai perempuan yang diambil harus siap dan mau terhadap laki-laki yang melarikannya sehingga tidak terkesan memaksakan. Selain itu, waktu proses *merariq* juga telah ditentukan. Saat melangsungkan pengambilan calon mempelai perempuan tidak dibolehkan pada siang hari melainkan harus dilakukan pada malam hari yakni ba'da magrib sampai jam 23.00 Wita. Selain itu, saat penculikan calon mempelai perempuan juga harus mengikutsertakan perempuan sebagai kelompok penculik dalam melarikan gadis pujaan hati guna menghindari kesan-kesan negative masyarakat. Setelah terjadi proses penculikan, calon mempelai perempuan harus segera diberitahukan ke pihak keluarganya bahwasanya anaknya telah dilarikan.²¹

Setelah *merariq*, keesokan harinya pihak keluarga perempuan biasanya akan datang mencari (mengejar) gadis yang hilang dengan membawa senjata keris atau tombak. Namun di tengah perjalanan mereka bertemu dengan utusan dari pihak laki-laki untuk memberitahukan peristiwa merarik tersebut. Dalam bahasa lokal, proses ini disebut *nyelabar* atau *mesejati*, artinya menetapkan dengan pasti tanpa adanya keragu-raguan bahwa perempuan tersebut benar-benar kawin (*merariq*) secara syah berdasarkan tradisi yang berlaku dan tanpa adanya paksaan dari siapapun.²²

Setelah *mesejati* atau *nyelabar* telah disepakati oleh pihak keluarga perempuan, maka pihak laki-laki mendatangi keluarga perempuan untuk mendiskusikan hal-hal yang berhubungan dengan beban biaya yang akan diminta oleh pihak perempuan. Dalam istilah sasak, tahap ini disebut dengan *membait bande*. Dalam tahap *membait bande* ini, terdapat dua hal yang dipenuhi yaitu keikhlasan atau *pisuke*, dan *penagihatau* meminta beban.

¹⁷ M. Fachrir Rahman, *Pernikahan di Nusa Tenggara Barat antara Islam dan Tradisi* (Mataram: LEPPIM IAIN Mataram, 2013), hlm. 118-119.

¹⁸ Kurdap Seleke, interview (20 Sep 2018).

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Zuhdi M. Arifin, *Praktik Merariq: Wajah Sosial Masyarakat Sasak* (Mataram: LEPPIM IAIN MATARAM, 2012), hlm. 62.

²¹ *Ibid.*

²² Sudrman dkk., *Prosesi Perkawinan Masyarakat Gumi Sasak* (NTB: KSU Primaguna, 2012), hlm. 10.

Membait bande ini biasanya berkisaran di antara 5 (lima) sampai 10 sepuluh) juta rupiah. Untuk beberapa kasus uang pesuke ini bahkan hingga 25 juta atau lebih tergantung kesepakatan kedua belah pihak.²³

Setelah *membait bande*, tahap selanjutnya adalah *bekawin*. *Bekawin* maksudnya menikah di mana kedua mempelai megucapkan janji pernikahan melalui Ijab dan Qabul. Pada masyarakat Sasak Sade, pada tahapan inilah taukil wali kepada Kiai dipraktikkan. Pada peristiwa taukil wali ini, orang tua perempuan tidak boleh datang untuk menikahkan anak gadisnya.²⁴ Setelah *bekawin*, biasanya diadakan resepsi perkawinan yang dikenal dengan istilah *begawe*.²⁵

Proses pernikahan pada masyarakat Sasak Sade diakhiri dengan *nyongkolan* yang dilakukan secara bersama-sama seluruh anggota keluarga bersama masyarakat untuk datang kerumah mempelai perempuan yang bertujuan sebagai pengenalan wajah dari kedua belah pihak mempelai kepada masyarakat umum bahwasanya mereka telah melakukan ikatan pernikahan sambil meminta maaf serta memberikan hormat kepada kedua orang tua dan pihak keluarga. Dalam proses *nyongkolan* ini seluruh masyarakat dan mempelai menggunakan pakaian adat, kemudian kedua mempelai diiringi oleh gamelan dan kesenian lainnya serta ikuti oleh masyarakat/keluarga laksana seorang raja dan ratu.²⁶

Dari proses perkawinan tersebut, semuanya tidak lepas dari peranan seorang Kiai, ketika di percayakan oleh kedua calon mempelai khususnya memepelai perempuan sebagai wali dalam akad pernikahan. Baik kedua keluarga calon mempelai tidak pernah merasa keberatan dalam hal tersebut karena pada umumnya masyarakat desa Rambitan khususnya Sade telah menjadikan taukil wali sebagai suatu adat kebiasaan masyarakat yang telah lama dilaksanakan dari semenjak

desa Rambitan berdiri.

C. Taukil Wali dalam Tradisi Masyarakat Sasak Sade

Secara teoritis, kata wali memiliki definisi penguasa, pelindung dan penolong. Wali dipilih atas dasar skala prioritas dengan tertib,²⁷ diawali dari yang paling utama dan berhak, yakni mereka yang ada hubungan nasab, mempunyai hubungan kekerabatan di mulai dari Bapak, Bapaknya Bapak, Saudara laki-laki dari seayah seibu, saudara laki-laki seayah saja, anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, anak laki-laki sari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu, anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah.

Wali memiliki pengaruh terhadap sahnya akad perkawinan. Oleh karenanya tidak bisa sembarangan orang dapat diterima menjadi wali. Dalam ketentuan hukum Islam (fiqh), terdapat beberapa syarat untuk menjadi wali dalam pernikahan yang harus dipenuhi yakni, Islam, baligh, merdeka, laki-laki, berakal sehat, adil.²⁸ Lebih lanjut, hukum Islam juga mengatur tentang orang-orang yang dapat menjadi wali dalam pernikahan yaitu Wali Nasab, wali hakim, wali tahkim, wali maula, dan wali adol. Wali nasab adalah wali nikah yang memiliki hubungan darah dengan perempuan yang akan melaksanakan akad pernikahan. Wali Hakim yakni wali yang dipilih dari hakim di mana ia baru dapat melakukan tindakan sebagai wali jika wali nasab tidak ada/tidak mungkin hadir/tidak diketahui tempat tinggalnya/enggan/ghaib/adlal. Namun dalam hal wali adlal atau enggan ini maka wali hakim baru bisa menjadi wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama mengenai wali.²⁹ Wali Tahkim yakni wali yang dipilih oleh calon mempelai jika wali nasab tidak ada ataupun bepergian jauh. Wali Maula yakni wali yang mengawinkan budaknya dimana majikan dari si budak

²³ Kurdap Selake, interview (20 Sep 2018).

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Sudirman, dkk., *Prosesi Perkawinan Masyarakat Gumi Sasak*, hlm. 126

²⁷ H.M.A. Tihami and Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 89.

²⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar baru Algensindo, 2014), hlm. 374.

²⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 119.

dikawinkan olehnya. Sedangkan wali adol yakni wali untuk orang yang kehilangan kemampuannya/akalnya seperti orang gila.³⁰

Kemudian kata taukil diartikan sebagai penyerahan/penerimaan kekuasaan bermakna suatu proses, cara, tindakan melimpahkan hak wewenang.³¹ Pada hakikatnya taukil wali nikah dapat berlangsung secara lisan akan tetapi untuk menghindari suatu hal yang tidak diinginkan di kemudian hari nanti baiknya dilaksanakan dengan tertulis dan di saksi oleh orang lain. Pada masyarakat Sasak Sade taukil wali biasanya disampaikan secara lisan.

Bagi masyarakat Sasak Sade berlakunya suatu tradisi dalam perkawinan khususnya yang berhubungan dengan taukil wali sudah berlangsung turun temurun dimana masyarakat disekitarnya semuanya beragama Muslim yang pada faktanya dari awal lahirnya masyarakat dusun Sade condong menjadikan seorang Kiai sebagai suatu tokoh yang disegani dan dihormati, kiai juga dijadikan sebagai panutan dan tumpuan dari segala kegiatan sehari-hari mereka seperti meminta pertimbangan dari setiap masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat Sade. Hal inilah yang menjadikan Kiai dijadikan sebagai wali dan menjadi kebiasaan juga bagi masyarakat Sade, sehingga dalam hemat penulis penyerahan wali kepada Kiai merupakan suatu rukun bagi masyarakat Sade.

Orang yang ditunjuk sebagai wali dalam praktek taukil wali yang terjadi pada masyarakat Sasak Sade adalah seorang tokoh agama atau kyai. Proses taukil wali ini diawali dengan permintaan orang tua dari keluarga calon mempelai perempuan kepada sang Kiai untuk menikahkan anak perempuannya dengan akad penyerahan menggunakan bahasa sasak (bahasa daerah Lombok): "*Tiang rede anak'k tekawin kance si fulan jelo ni, dait tiang rede serahan selapukn leq Kiai jari lanjutan*" (Saya ridha' anak saya di kawinkan dengan si fulan pada hari ini, dan saya serahkan semuanya

kepada kiai untuk melanjutkan").³² Biasanya permintaan ini diucapkan secara lisan. Setelah terjadi akad pelipahan wali ini, barulah Kiai yang di utus melanjutkan tugasnya sebagai wali terhadap calon mempelai perempuan mewakili orang tuanya.

Praktik taukil wali telah berjalan sejak lama sehingga menjadi kebiasaan bagi masyarakat di dusun Sade yang secara garis besar disebabkan adanya pandangan masyarakat menganggap bahwa taukil wali sebagai sarana penyampaian kepada masyarakat luas. Akan tetapi, mereka tidak begitu mengharapkan mempunyai besan atau menikahkan anaknya. Oleh karena itu, taukil wali dilakukan sebagai pilihan yang menurut mereka lebih baik supaya tidak di gunjingkan masyarakat. Dari pandangan seperti inilah kemudian taukil wali dalam pernikahan menjadi suatu kebiasaan yang telah lama dipraktikkan dalam masyarakat Sade. Masyarakat Sade telah membuat kesepakatan mengenai taukil wali dimana pada proses perkawinan mereka, harus dilakukan oleh orang lain yang di utus oleh pihak keluarga, dengan demikian ketika masyarakat melanggar kesepakatan tersebut maka akan di berikan sanksi yang sudah di sepakati, seperti pemaparan narasumber atau informan masyarakat sekitar mengatakan:

*Masyarakat yang ada di desa Rambitan dusun Sade ini bisa dikatakan kalau semua orang menikah menggunakan mawakil sebagi wali nikahnya, sehingga orang tuanya tidak menikahkan anaknya melainkan memberikan hak walinya kepada Kiai yang pada umumnya untuk menganwinkan anak perempuannya.*³³

Dusun Sade mempunyai empat orang Kiai. Pada masyarakat Sade, kyai tidak hanya menjadi tokoh masyarakat dan tokoh agama, tetapi juga tokoh adat. Kyai mempunyai peranan penting dalam menjalankan aktivitas kemasyarakatan, bukan hanya sekedar memimpin zikir, memimpin doa dalam setiap kegiatan, melainkan Kiai sudah menjadi

³⁰ Boedi Abdullah, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 109-114.

³¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 594.

³² Kurdap Selake, Tokoh Adat, Dusun Sade Desa Rambitan Kecamatan Pujut Lombok Tengah, interview (25 November 2018).

³³ Kamaludin, Tokoh Masyarakat, Dusun Sade Desa Rambitan Kecamatan Pujut Lombok Tengah, interview (28 Nov 2018).

panutan hidup bermasyarakat. Peranan penting Kyai dalam masyarakat Sade seperti ini juga berlaku pada proses perkawinan yang mewujud pada praktek taukil wali nikah kepada Kyai. Pada dasarnya pemilihan wali telah diberikan kepada keluarga calon mempelai laki-laki untuk menentukan wali nikahnya. Setelah calon wali ditentukan, biasanya dilanjutkan dengan permintaan dari keluarga mempelai pihak laki-laki kepada keluarga calon mempelai pihak perempuan agar memilih wali nikah yang telah ditentukan.

Wali yang menjadi wakil dari calon mempelai pihak perempuan tersebut ditentukan tidak lama menjelang akad pernikahan. Dalam tradisi masyarakat Sade, pemilihan wali dilakukan pada hari H perkawinan akan dilaksanakan baru wali di pilih, tidak diperkenankan pada hari selainnya. Batas waktu yang ditentukan untuk memilih wali paling lama satu jam sebelum akad berlangsung.³⁴ Apabila ikrar wali dilakukan lebih dari satu jam sebelum akad nikah, maka taukil wali dianggap batal. Jika terjadi hal yang demikian, wali yang telah disepakati digantikan oleh orang lain berikutnya. Pada praktik proses dari akad perkawinan masyarakat Sade tidak pernah terjadi pengulangan pemilihan wali nikah. Biasanya keluarga yang hendak melaksanakan perkawinan anaknya telah mempersiapkan proses taukil wali dengan baik.³⁵ Selain sebagai wakil wali dalam proses akad pernikahan, Kiai pada perkawinan adat Sade juga berperan sebagai pembaca khutbah nikah.

D. Menghormati Kyai dan Menghindari Sanksi Sosial

Perspektif sosiologi hukum mencoba membedah realitas sosial sebagai suatu realitas hukum dengan mengungkap faktor-faktor sosial di dunia empiris yang di

dalamnya ada norma-norma hukum yang memberi peranan besar akan fenomena yang menjadi fakta sosial sekaligus fakta hukum.³⁶ Mengutip pendapat dari Satjipto Raharjo bahwa sosiologi hukum merupakan suatu pengetahuan hukum dengan tingkah laku dari masyarakat dalam ranah sosial,³⁷ dengan memberikan suatu penjelasan terhadap praktik-praktik hukum, mengapa, mulai dari sebab berlaku, sejarah lahirnya keberlakuan tersebut, sehingga mampu menghasilkan prediksi hukum yang sesuai dan tidak sesuai dengan masyarakat.³⁸

Dalam pendekatan sosiologi hukum, terdapat tiga pendekatan yang bisa digunakan untuk memahami keberlakuan hukum yang ada yaitu pendekatan ontologis, hakikat penerapan hukum yang berlaku bagi masyarakat, pendekatan epistemologis, asal-usul dan sumber hukum, dan pendekatan aksiologis, yang berupa kajian eksistensi hukum yang berkembang di masyarakat.³⁹ Dari tiga pendekatan hukum ini, penelitian ini menggunakan pendekatan ontologis dan epistemologis, dengan dasar bahwa pendekatan tersebut mengkaji lebih spesifik mengenai hakikat dari kehidupan sosial, penerapan hukum yang berlaku bagi masyarakat Sade, spesifiknya lagi bagaimana cara berfikir masyarakat sekitar dan apa saja yang melatarbelakangi sehingga taukil wali dalam perkawinan tersebut masih diterapkan hingga saat ini.

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, kyai mempunyai posisi yang sangat penting pada proses taukil wali yang terjadi pada masyarakat Sasak Sade. Sebagai figur penting agama dan adat Sasak, kyailah yang menjadi tumpuan penting taukil wali karena kepada kyai, hak perwalian dalam pernikahan diserahkan oleh walinya. Kebiasaan dalam hal mewakilkan hak perwalian pada saat akad nikah dapat dibuktikan dari semua pernikahan yang

³⁴ Kurdap Selake, interview, Selake adalah Tokoh Adat, Dusun Sade Desa Rambitan Kecamatan Pujut Lombok Tengah.

³⁵ *ibid.*

³⁶ Nurul Qamar et al., *Sosiologi Hukum* (Makassar: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 47.

³⁷ Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, hlm. 1.

³⁸ Niotolovo, 'Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum', [Http://Blogspot.Co.Id/2013/06/.Html](http://Blogspot.Co.Id/2013/06/.Html), accessed 10 Agustus 2020.

³⁹ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 25-6.

telah dilakukan di dusun Sade, orang tua memberikan hak perwaliannya kepada orang lain dalam hal ini para Kiai, walaupun orang tua mereka mampu untuk menikahkan sendiri putrinya, seperti yang di utarakan oleh Wardi, Staf KUA Sengkol, sebagai berikut:

Selama saya berada di sini, rata-rata masyarakat dari desa Rambitan tidak terkecuali dusun Sade saja, mereka mewakilkan perwaliannya kepada para tokoh-tokoh yang mereka anggap terpendang dan terhormat serta Pejabat KUA yang diutus oleh keluarga calon mempelai perempuan. Sedikit sekali orang tua dari pihak yang bersangkutan secara langsung menikahkan anak perempuannya.⁴⁰

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa praktek taukil wali dalam perkawinan masyarakat Sasak Sade telah menjadi tradisi. Taukil wali dalam akad nikah yang terjadi hampir di semua proses perkawinan di dusun sade dilakukan di rumah kediaman calon mempelai laki-laki. Sangat jarang perkawinan pada masyarakat Sasak Sade dilakukan di kantor KUA. Pada umumnya, masyarakat Sade memberikan hak perwaliannya kepada Kyai. Penyerahan hak perwalian dalam taukil wali ini, sebagaimana telah disebutkan pada bagian terdahulu, dilakukan secara lisan. Untuk kepentingan administrasi perkawinan, dibuatlan surat pernyataan yang menyatakan bahwasanya orang yang menerima kuasa akan menjadi wali nikah. Surat pernyataan tersebut diserahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) tempat terjadinya pernikahan.

Dalam prosesi taukil wali, biasanya diawali dengan pernyataan dari KUA yang mengingatkan bahwa lebih bagus lagi apabila perwalian tidak di wakilkkan kepada orang lain. Orang tua dalam hal ini bapak menjadi yang wali nasab yang sudah mempunyai kesanggupan dan kemampuan serta telah terpenuhi syarat menjadi wali nikah seyogyanya menikahkan anak perempuannya tanpa harus mewakilkan hak kewaliannya kepada kyai. Ini dilakukan untuk memberikan rasa bangga dan senang kepada anak perempuannya jika bapaknya menjadi wali. Namun demikian, proses taukil wali terus

berlanjut. Biasanya, wali yang melakukan taukil wali beralasan malu dianggap *monyantan suke lalok* atau terlalu berambisi kepada calon besan. Untuk menghindari perasaan malu karena ambisi ini, rata-rata masyarakat desa Rambitan khususnya di dusun Sade mewakilkan perwalian kepada Kiai.

Taukil wali di dusun Sade dalam perkembangannya hingga saat ini masih dipertahankan. Masyarakat Sasak Sade masih menjaga tradisi taukil wali tersebut. Fenomena ini berbeda dengan masyarakat dusun sekelilingnya yang sudah mulai meninggalkan tradisi taukil wali dalam pernikahan. Ini tidak lepas dari status dusun Sade yang merupakan salah satu dusun pariwisata dan juga icon dari suku Sasak asli. Status desa wisata ini yang menjadi salah satu penopang lestarinya tradisi sasak di dusun Sade, termasuk dalam taukil wali pernikahan.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat dusun Sade menyerahkan hak wali nikahnya kepada kyai pada fenomena taukil wali, mulai dari penghormatan kepada kyai sampai kepada menghindari gunjingan masyarakat. Faktor takzim atau hormat terhadap Kiai jelas menjadi penyebab penting munculnya praktek taukil wali kepada kyai pada masyarakat sasak Sade. Dijelaskan sebelumnya bahwa Kiai merupakan gelar kehormatan dikalangan masyarakat Lombok selain Tuan Guru. Dari sisi etika dan moral, Kiai merupakan suri tauladan bagi masyarakat sekitar. Sedangkan dari segi sosial, Kiai bukan hanya tokoh agama, tetapi juga tokoh adat. "*Kiai di dusun Sade mempunyai peran besar dalam acara-acara keagamaan dan tradisi di dusun Sade.*"⁴¹ Kyai selalu dijadikan pemimpin secara lokal dalam upacara-upacara adat dalam hal waktu kelahiran, pernikahan dan kematian. Namun Kiai bagi masyarakat Sasak, pengaruhnya masih terbatas tidak seperti Tuan Guru, dimana Tuan Guru merupakan seorang yang memiliki pengetahuan agama yang sudah mempuni dan memiliki pengaruh yang luas bagi masyarakat Sasak. Selain itu, sebutan Tuan Guru juga hanya disematkan

⁴⁰ interview (20 Sep 2018).

⁴¹ Wawancara dengan Abdul Salim, Masyarakat Dusun Sade Desa Rambitan Kecamatan Pujut Lombok Tengah, 25 November 2018.

kepada tokoh agama yang mempunyai pesantren. Sedangkan tokoh agama yang tidak mempunyai pesantren disebut dengan kyai.

Di dusun Sade terdapat empat orang Kiai. Salah satu di antara mereka akan menjadi wakil wali dalam proses akad nikah kepada Kiai. Kebiasaan tersebut sudah biasa bagi kalangan masyarakat dusun Sade. "Kiai disini kami hormati dan menjadi panutan, termasuk dalam hal perkawinan."⁴² Penghormatan dan penghargaan terhadap kedudukan Kiai inilah yang menjadikan dan membangun pemikiran masyarakat dusun Sade selalu menempatkan posisi kyai pada posisi yang penting dalam adat dan tradisi mereka, termasuk dalam hal perkawinan. Taukil wali kepada Kiai dalam akad perkawinan merupakan bentuk apresiasi ini. Dalam pandangan masyarakat Sasak Sade, wali nikah merupakan sebuah tanggung jawab (sosial) yang cukup besar. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat menjalankannya dengan baik. Kyai adalah figur yang paling tepat untuk melaksanakan beban ini. Dalam konteks ini, kyai berperan meringankan beban wali nasab dalam menggugurkan kewajibannya menjadi wali nikah sehingga perbuatan tersebut bisa dikatakan sebagai upaya saling membantu terhadap sesama manusia dalam berbuat ketakwaan.

Selain kyai sebagai tokoh adat, keberadaan kyai sebagai tokoh agama (Islam) menjadikan masyarakat Sade berpandangan bahwa Kiai lebih memahami ilmu agama, termasuk dalam bidang perkawinan atau *munakahat*. Meskipun masyarakat dusun Sade sebenarnya sudah menyadari bahwa mereka yang paling berhak menjadi wali pada proses perkawinan, namun dalam pengoprasionalisasinya mereka menyerahkan hak perwaliannya kepada Kiai untuk menikahkan anak-anak perempuan mereka. Bahkan pada prakteknya, bukan hanya menyerahkan hak walinya kepada kyai, orang tua calon mempelai perempuan juga tidak boleh hadir dalam akad pernikahan.⁴³

Menghindari gunjingan masyarakat

menjadi faktor lain yang menyebabkan bertahannya praktik taukil wali pernikahan dalam masyarakat Sasak Sade. Gunjingan masyarakat atau yang sering disebut sanksi sosial merupakan faktor yang sangat mempengaruhi tingginya praktik taukil wali pada masyarakat dusun Sade. Orang tua calon mempelai perempuan yang menikahkan anaknya tanpa mewakilkan akan menjadi bahan gunjingan dari masyarakat, dengan adanya gunjingan masyarakat sekitar maka para orang tua calon mempelai merasa tidak enak hati kepada masyarakat terlebih terhadap para tokoh di dusun Sade serta akan mendapatkan semacam sanksi adat yakni berupa hukuman denda kepada orang tua atau keluarga yang hadir dan menikahkan anaknya berupa uang *sebesar empat likur kepeng* atau Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah). Hal inilah yang membuat masyarakat dusun Sade taat terhadap kebiasaan sekaligus menjadi ketetapan yang telah disepakati bersama.

Denda yang diberlakukan merupakan kesepakatan masyarakat dusun Sade dari musyawarah yang telah dilakukan, meskipun jumlahnya tidak sampai jutaan, namun dengan denda tersebut bisa membuat masyarakat taat dan menjadi salah satu dasar bertahannya praktik taukil wali di dusun Sade. Tokoh adat juga begitu memperhatikan pelaksanaan tradisi-tradisi yang berlaku baik bagi masyarakat dusun Sade terlebih juga para wisatawan.

Faktor-faktor di atas merupakan fakta lapangan yang menjadi cikal bakal lahir dan bertahannya praktik taukil wali di dusun Sade yang ditinjau dengan perspektif sosiologi hukum sebagai bukti bahwa masyarakat dusun Sade masih berpegang teguh dengan aturan-aturan adat dan menjadi lahirnya ideologi masyarakat mengenai taukil wali, sehingga kaidah-kaidah hukum yang berlaku sangat berperan penting pada tatanan sosial.

Pola cita masyarakat dusun Sade berdasarkan pengalaman dan pemikiran sosial secara evolusi menunjukkan adanya pengaruh budaya dan perubahan sosial

⁴² Ibid.

⁴³ Wawancara dengan Kamaludin, Tokoh Masyarakat, Dusun Sade Desa Rambitan Kecamatan Pujut Lombok Tengah, 28 November 2018.

dalam hukum. Hukum dapat tumbuh dan berkembang sesuai tingkat kemajuan masyarakat. Bila suatu masyarakat sudah memiliki norma hukum kebiasaan yang baik serta mewujudkan ketertiban dan keadaan sosial, maka hukum itu dikukuhkan berlakunya. Kebiasaan yang telah melekat pada masyarakat tidak bisa diabaikan karena pada hakikatnya hukum bermula di bawah kebudayaan masyarakat. Hukum adat senantiasa berkembang dari kebutuhan hidup yang dijalankan dalam keseharian masyarakat dan cara pandang masyarakat terhadap hukum adat yang berlaku.⁴⁴

Hukum yang berlaku pada masyarakat di dusun Sade baik kesederhanaan dan kecilnya masyarakat tersebut tetap bagian dari kebudayaan masyarakat tersebut, dan tidak bisa dipisahkan dari keteguhan masyarakat akan kebudayaannya serta pola berfikir yang mendukung kebudayaan tersebut. Oleh karena itu hukum merupakan interpretasi dari keteguhan dan pola berfikir masyarakat yang bersangkutan sehingga hubungan dalam bermasyarakat diatur oleh berbagai macam tujuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan kehidupan bersama yang harmonis. Dalam berhubungan tersebut manusia mendapatkan pengalaman tentang bagaimana memenuhi keberlangsungan hidup yang didambakan.

E. Kesimpulan

Praktik taukil wali telah berjalan sejak lama sehingga menjadi kebiasaan bagi masyarakat di dusun Sade yang secara garis besar disebabkan karena pandangan masyarakat menganggap bahwa taukil wali sebagai sarana penyampaian kepada masyarakat luas, bahwa mereka tidak begitu mengharapkan mempunyai besan. Oleh karena itu, taukil wali dipilih sebagai pilihan yang menurut mereka lebih baik supaya tidak mendapatkan gunjingan masyarakat. Masyarakat Sade telah membuat kesepakatan mengenai taukil wali di mana pada proses perkawinan mereka. Hak perwalian pada taukil wali harus diserahkan kepada Kiai yang di utus oleh pihak keluarga. Dengan demikian ketika masyarakat melanggar kesepakatan

tersebut maka akan di berikan sanksi yang sudah di sepakati. Taukil wali kepada kepada kyai menunjukkan peranan penting elit agama dalam masyarakat Sasak Sade. Oleh karena itu, selain untuk menghindari sanksi sosial berupa gunjingan masyarakat kepada orang yang tidak mempraktekkan taukil wali dalam pernikahan. praktek taukil wali kepada kyai dapat yang telah menjadi tradisi masyarakat Muslim Sasak Sade ini muncul sebagai bentuk apresiasi (penghormatan) kepada elit agama, yaitu kyai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Abidin, M. Zaenal and Nurul Azizah, "Pandangan Tokoh NU Tentang Hadirnya Wali yang Telah Mewakili Perwaliannya", *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, vol. 1, no. 2, 2017, hlm. 175-89 [<https://doi.org/10.35316/istidlal.v1i2.107>].
- Badri, Abdul, "Larangan Taukil Wakil Wali Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon", *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam)*, vol. 2, no. 2, 2017, hlm. 1-16 [<https://doi.org/10.24235/inklusif.v2i2.1552>].
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- dkk., Sudrman, *Prosesi Perkawinan Masyarakat Gumi Sasak*, NTB: KSU Primaguna, 2012.
- Dzikrullah, M. Abdi, "Tawkil Wali dalam akad pernikahan (Studi Pandangan Masyarakat Abangan, Santri dan Priyai di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)", Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Iftidah, Ida, "Pandangan Masyarakat Tentang Taukil Wali Studi Di Desa Dempet Kabupaten Demak", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 9, no. 1, 2017, hlm. 87-100 [<https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09106>].

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 205.

- Ilham and St Habibah, "Pemahaman Masyarakat tentang Wakalah dalam Akad Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam di Kabupaten Bone", *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, vol. 4, no. 2, 2018, hlm. 180-6 [<https://doi.org/10.36701/nukhbah.v4i2.45>].
- Kamaludin, Tokoh Masyarakat, Dusun Sade Desa Rambitan Kecamatan Pujut Lombok Tengah, interview, 28 Nov 2018.
- Kurdap Selake, Tokoh Adat, Dusun Sade Desa Rambitan Kecamatan Pujut Lombok Tengah, interview, 20 Sep 2018.
- M. Arifin, Zuhdi, *Praktik Merariq: Wajah Sosial Masyarakat Sasak*, Mataram: LEPPIM IAIN Mataram, 2012.
- Meliannadya, Nattasya, "Implementasi Taukil Wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di Kota Malang", *Sakina: Journal of Family Studies*, vol. 4, no. 1, 2020, hlm. 71-80.
- Niotolovo, "Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum", [Http://Blogspot.Co.Id/2013/06/.Html](http://Blogspot.Co.Id/2013/06/.Html), accessed 8 Oct 2020.
- Qamar, Nurul et al., *Sosiologi Hukum*, Makassar: Mitra Wacana Media, 2015.
- Rahman, M. Fachrir, *Pernikahan di Nusa Tenggara Barat antara Islam dan Tradisi*, Mataram: LEPPIM IAIN Mataram, 2013.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar baru Algensindo, 2014.
- Rofayanti, Na'of Nur, "Praktik Taukil Wali Nikah Dalam akad Nikah di Desa Kunti Kec. Andong, Kab. Boyolali", Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019.
- Rumokoy, Donald Albert and Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet ke-4 edition, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Saebani, Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Selake, Kurdap, interview.
- Tihami, H.MA. and Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Wardatun, Atun and Hamdan, *Kontekstualisasi Hukum Keluarga di Dunia Islam*, Mataram: LEPPIM IAIN Mataram, 2014.
- Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Zulhadi, Heri, "Adat Perkawinan Endogamy Masyarakat Sade Desa Rambitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Menurut Pandangan Hukum Islam", Tesis Master, Mataram: Institut Agama Islam Negeri Mataram, 2015.